



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palembang-Bejung KM. 43 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711-891216 Faksimile : 0711 -891216 Kode Pos - 30753
E-mail : bpt@banyuasin.go.id Website : www.bpt.banyuasin.kab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA NOMOR: 425 / 059 / Pendidikan / BPT / 2013

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Nurhayati yang diajukan pada tanggal 08 Juli 2013;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 2046 / Pendidikan / 2013 tanggal 01 Juni 2013;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PAUD PELITA IBU yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon : NURHAYATI
Alamat Pemohon : Jl. Sri Panji Rt. 03 Rw. 01 Desa pangkalan Panji
Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin

UNTUK :

- Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
 - Nama Lembaga : PAUD PELITA IBU
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Pemimpin : Nurhayati
 - Alamat Lembaga : Jl. Sri Panji Rt. 03 Rw. 01 Desa pangkalan Panji
Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb.

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan;
- Menyediakan dan menggunakan tenaga pendidik yang profesional berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan;
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan;
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan diperpanjang sebagaimana mestinya apabila dikomisi hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 05 Juli 2013

